

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu negara membutuhkan dana untuk mengelola rumah tangga negaranya sendiri, maka dari itu suatu negara membutuhkan pendapatan atau pemasukan untuk memenuhi kebutuhannya. Suatu negara membutuhkan dana untuk membiayai segala kegiatan yang dilakukan baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Dalam membiayai kegiatan negara seperti pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaannya khususnya penerimaan dalam negeri (Ardyaksa dan Kiswanto, 2014).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sama seperti negara-negara lain yaitu sama-sama membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan negara. Di Indonesia sendiri pendapatan negara di peroleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dimana APBN ini pendapatan negaranya bersumber dari Perpajakan, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah baik dari dalam atau luar negeri. Penerimaan pendapatan negara terbesar bersumber dari sektor pajak, maka dari itu pajak menjadi pendapatan utama di Negara Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan 4 (empat) atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, 2016). Dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa pajak adalah pendapatan yang sangat penting bagi negara, Khususnya Indonesia karena pajak merupakan pendapatan utama dari APBN. Hal ini dibuktikan dengan data dibawah ini:



Gambar 1.1
 Sumber Data: Kemenkeu APBN 2019

Meskipun pendapatan utama negara bersumber dari pajak, namun penerimaan pajak tidak pernah mencapai target Rencana Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN). Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, khususnya di daerah kota Jember. Di Jember sendiri ada 1 (satu) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember yang termasuk dalam wilayah III Jawa Timur. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak III Jawa Timur yaitu Rudy Gunawan Bastari menyampaikan bahwa masih ada beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Jawa Timur wilayah III yang realisasi penerimaan pajaknya masih belum 100%, termasuk di Jember. Realisasi penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember hanya sebesar 94,29% saja pada tahun 2017 (Metronews.com 22/2). Hal ini diperkuat dengan adanya data target dan realisasi penerimaan pajak selama 4 tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jember

Tahun	Rencana/ Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	% Realisasi Penerimaan Pajak
2015	Rp 658.842.718.000	Rp 559.285.628.774	85%
2016	Rp 787.206.708.000	Rp 660.923.949.917	84%
2017	Rp 717.309.024.000	Rp 675.869.180.292	94%
2018	Rp 942.659.468.000	Rp 708.280.766.980	75%

Sumber Data: Seksi Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Jember

Penerimaan pajak di suatu daerah sangat berpengaruh terhadap penerimaan di suatu negara. Karena apabila ada satu daerah saja yang penerimaannya tidak memenuhi target yang sudah di atur oleh pemerintah pusat maka target yang di rencanakan pemerintah otomatis akan gagal. Maka dari itu perlu kita menyelesaikan masalah dari akarnya dahulu untuk memperbaiki sebuah masalah besar.

Tabel 1.1 diatas menggambarkan dengan sangat jelas bahwa pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak hanya 85% dari target penerimaan. pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2016, persentase realisasi penerimaan turun menjadi 84% dari perencanaan. Sedangkan pada tahun 2017, persentase realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan yaitu 94%. Namun realisasi penerimaan pajak kembali turun drastis pada tahun 2018, yaitu hanya sebesar 75% dari target atau rencana penerimaan pajak.

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa penerimaan pajak di kota Jember ini masih belum stabil. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak mayoritas tidak ingin membayarkan pajaknya apabila tidak diketahui oleh aparat pajak. Pada umumnya wajib pajak menginginkan agar dapat membayar seminimal mungkin jumlah pajaknya atau sebisa mungkin menghindarinya (Rahman,2013). Banyak cara yang akan dilakukan oleh wajib pajak untuk mencapai keinginanya, baik dengan cara legal maupun ilegal. Menurut Mardiasmo 2013, ada dua cara untuk meminimalkan pajak, yang pertama dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu meminimalkan pajak tanpa melakukan pelanggaran undang-undang dan yang kedua adalah penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu dengan cara meminimalkan pajak dengan melakukan pelanggaran undang-undang. Palit et al., 2016; Mujiati dkk, 2017; Kurniawati dan Toly, 2014 turut menyatakan bahwa penggelapan pajak merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menghindari pajak dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Hal ini membuktikan bahwa salah satu penyebab rendahnya pencapaian penerimaan pajak tersebut adalah adanya penghindaran dan penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan (Maftuchan 2014) .

Hal ini terbukti dengan adanya kasus yang dilakukan oleh Handang Soekarno, dia adalah aparat pajak sebagai kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak. Handang terbukti menerima suap dari PT EKP Ekspor Indonesia sebesar 1,9 Miliar. Sebagai gantinya Handang membantu permasalahan pajak yang dialami oleh PT EKP tersebut mulai dari pengajuan restitusi(pengajuan pengembalian kelebihan pajak oleh WP kepada negara), Surat Pelaporan Tahunan (SPT PPN), penolakan *tax amnesti*, pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak hingga pemeriksaan bukti permulaan pada KPP PMA Enam Kalibata dan Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus (CNN Indonesia, 24/717).

Dari kasus diatas akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak karena dalam kasus tersebut aparat pajak membantu WP Badan untuk melanggar pajak, dimana mayoritas pajak yang harus dibayarkan oleh WP Badan itu sangat besar sehingga apabila dibantu untuk meminimalkan akan sangat merugikan negara dan masyarakat itu sendiri. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap oknum perpajakan akan mempengaruhi kepatuhanWajib Pajak dalam membayar pajak. Menurut Imelda (2014), maraknya kasus-kasus penggelapan pajak

memicu reaksi masyarakat untuk menjadi apatis terhadap pembayaran pajak. Reaksi ini timbul sebagai bentuk dari perlawanan sosial melawan rasa ketidakadilan dan ketidakpercayaan publik terhadap pengelola negara. Secara langsung hal ini membentuk persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak. Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak meliputi bagaimana Wajib Pajak menganalisa, mengorganisis, dan memaknai perilaku penggelapan pajak yang terjadi dilapangan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu.

Menurut Lubis (2011), Persepsi merupakan proses dimana seseorang menentukan, berupaya dan menerjemahkan stimulasi kedalam suatu uraian yang harmonis dan penuh makna. Persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak terbentuk karena adanya fakta-fakta tentang Aparatur pajak yang melakukan penggelapan pajak sehingga mereka memandang penggelapan pajak dan penghindaran pajak etis dilakukan karena uang yang mereka bayar atau setor kepada negara tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara melainkan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Meskipun pemerintah sudah berusaha memperbaiki kinerja para pegawai pajak namun masih banyak masyarakat yang belum mempercayai.

Sangat banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi persepsi Wajib Pajak tentang *tax evasion* atau penggelapan pajak. hasil dari penelitian (Dewi dan Merkusiwati,2017) menunjukkan bahwa faktor diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) mengenai penggelapan pajak, dan faktor keadilan, sistem perpajakan, pengetahuan WP, intesitas pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan pajak. penelitian (Abraham dan Kristanto,2016) menemukan bahwa faktor Sistem perpajakan, keadilan dan diskriminasi berpengaruh Negatif terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan pajak. Penelitian (Paramita dan Budiasih,2016) menemukan bahwa sistem perpajakan dan keadilan berpengaruh negatif sedangkan teknologi dan informasi berpengaruh positif terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. sedangkan penelitian dari (Silaen,2015) peneliti menemukan bahwa hasil dari penelitiannya adalah Sistem Perpajakan dan teknologi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. dan faktor diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.

Berdasarkan hasil dari peneliti-peneliti terdahulu yang tidak konsisten atau berbeda-beda maka peneliti ingin tertarik melakukan penelitian kembali untuk mengetahui apakah faktor diskriminasi dalam perpajakan, faktor keadilan perpajakan dan faktor teknologi dan informasi ini mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian (Silaen,2015) dan (Dewi dan Merkusiwati,2016) dengan merubah sedikit variabel dan sampel penelitian, sampel pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang

Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember. dari paparan diatas maka peneliti akan menguji dan menganalisis Pengaruh Faktor Diskriminasi, Keadilan dan Teknologi Informasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.

1.2. Rumusan Masalah

Akibat adanya penggelapan pajak, munculah persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak, ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak seperti adanya kasus tunggakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak di kota jember seperti pengusaha hiburan malam sebesar 4 miliar rupiah lebih, dan tunggakan ini dilakukan mulai tahun 2018 sampai dengan 2009,. Menurut Suprpto sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah pada tanggal 6 november 2013 , “ada tujuh hotel, lima restoran dan dua tempat hiburan”. Dan menurut Suprpto, tunggakan tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. (Jember, Kompas.com).

Hal tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi penerimaan pajak khususnya di di Kantor Pelayanan Pajak Pratama jember.

1.3. Rumusan Masalah Penelitian

berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu,

1. Bagaimana pengaruh faktor Diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
2. Bagaimana pengaruh faktor keadilan dalam perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
3. Bagaimana pengaruh faktor teknologi dan informasi dalam perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan yang akan dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor Diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh faktor Keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh faktor Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

1.5. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah ada pengaruh faktor Diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
2. Apakah ada pengaruh faktor keadilan dalam perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
3. Apakah ada pengaruh faktor teknologi dan informasi dalam perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?

1.6. Kontibusi Penelitian

1.6.1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan akademisi mengenai pengaruh diskriminasi, keadilan perpajakan dan teknologi perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak.

1.6.2. Praktis

1. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan memberikan kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak dalam membayar pajak agar penerimaan pajak semakin meningkat dan mencapai target. Penelitian ini digunakan dalam memberikan pedoman akan pentingnya kesadaran pemenuhan membayar pajak untuk mengurangi persentase penggelapan pajak dan membantu pemerintah dalam pendanaan pembangunan. Menjadi tambahan wawasan bagi masyarakat khususnya Wajib Pajak jika perbuatan penggelapan pajak merupakan tindakan yang melanggar hukum.

2. Bagi Pendidikan

Digunakan untuk memberikan tambahan pengetahuan terkait lingkup perpajakan serta dapat digunakan sebagai referensi dan pembandingan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti baru. Dapat menambah kajian ilmu akuntansi dalam bidang perpajakan yang berkaitan dengan tindakan perpajakan.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Jember

Diharapkan melalui penelitian ini dapat membantu KPP Pratama Jember dalam hal menyusun kebijakan yang tepat serta meningkatkan pelayanan agar meminimalisir terjadinya tindakan penggelapan pajak.

1.6.3. Kebijakan

Diharapkan melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat membantu kantor pusat atau cabang DJP menyusun kebijakan yang membuat pelayanan lebih baik dan tepat.